

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 351  
LECTURE 10  
THERMODYNAMICS  
AND STATISTICS  
PHYSICS DEPARTMENT  
UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS 351  
LECTURE 10  
THERMODYNAMICS  
AND STATISTICS  
PHYSICS DEPARTMENT  
UNIVERSITY OF CHICAGO

# SECRET

[The following text is heavily blurred and illegible. It appears to be a multi-paragraph document.]





# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat perundang-undangan nasional yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa perencanaan adalah proses untuk menentukan masa depan yang tepat dengan menggunakan dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana dan alokasi pembiayaan. Hal ini merupakan gambaran nyata bahwa dalam menyusun perencanaan kita diharuskan memperhitungkan secara matang mengenai apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan, bagaimana mengatasi segala permasalahan yang muncul pada saat perencanaan yang kita susun ternyata mengalami kendala/hambatan yang menyebabkan kemungkinan realisasi perencanaannya tidak/terlambat untuk diwujudkan pada waktu/target yang sudah ditetapkan, kemudian bagaimana mengoptimalkan segala masukan (input) yang kita miliki untuk dapat mewujudkan secara riil rencana yang kita buat, kemudian membuat alternative/pilihan sebagai langkah antisipatif agar rencana yang sudah kita rancang dapat tetap dilaksanakan dengan menggunakan metode penerapan yang lain. Sehingga pada akhirnya, perencanaan tidak lebih dari sebuah proses/langkah yang beresiko, sebab belum tentu apa yang sudah kita rencanakan dengan matang bisa diwujudkan nyata karena dalam perjalanan merealisasikannya ada faktor S W O T (strength/kekuatan, weakness/kelemahan, opportunity/peluang) dan threat/hambatan yang kita abaikan sehingga menemui kegagalan. Namun sebaliknya, bila dalam menyusun perencanaan tersebut faktor SWOT benar-benar kita kaji lebih dalam, dianalisa dengan cermat, bukan tidak mungkin hasil perencanaan yang kita buat akan meraih keberhasilan.

Berkaitan hal diatas, penyusunan dokumen perencanaan yang merupakan amanat dari turunan regulasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di daerah, salah satu diantaranya keharusan perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen perencanaan kerja untuk dapat menggambarkan tujuan dan sasaran serta indikator pencapaian kinerja /indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah.

Perencanaan kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023, hasil evaluasi perencanaan kerja tahun lalu dan evaluasi perencanaan kerja tahun berjalan. Dalam penyusunan dokumen perencanaan kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2022 dengan mengacu pada perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023 agar menjamin kesesuaian antara program /kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju substansi yang

tertuang dalam dokumen perencanaan kerjanya dengan perencanaan strategisnya organisasi.

Sehingga bisa ditarik konklusi bahwa setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kerja tanpa terkecuali lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan. Beberapa alasan penyusunan dokumen perencanaan kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2022, diantaranya:

1. Memenuhi amanat regulasi mengenai perencanaan yang dituangkan dalam produk berskala nasional maupun berskala daerah;
2. Sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci serta kerangka pendanaan /penunjang finansial yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023 ini, berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan (UPTD/UPTB) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan; dan
20. Keputusan Bupati Nomor 060/KPTS.87-ORG dan PA/2019 Tentang Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Dokumen Perencanaan Strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen perencanaan kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2022 ini, dimaksudkan :

1. Bentuk pengejawantahan dan penjabaran lebih lanjut dari substansi dokumen perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023, khususnya untuk Tahun 2022;
2. Mempertajam strategi dan arah kebijakan yang diambil Satpol PP Kabupaten Kuningan, agar capaian kinerja organisasi memperoleh hasil yang optimal dan bermanfaat/bernilai benefit bagi masyarakat di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2022.

Penyusunan dokumen perencanaan kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2022 ini, bertujuan:

1. Menjaga konsistensi kinerja organisasi Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2022;

2. Memperoleh gambaran secara obyektif mengenai capaian kinerja kelembagaan Satpol PP Kabupaten Kuningan yang akan dicapai pada tahun anggaran yang sedang berjalan, sesuai program dan kegiatan serta target kinerja yang telah ditentukan untuk Tahun 2022 dengan mengacu pada dokumen perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023;
3. Sebagai data pembandingan tercapainya keberhasilan atau tidaknya capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan dengan tahun anggaran sebelumnya, apakah menunjukkan progresivitas atau tidak dan atau indikator pencapaiannya terealisasi atau tidak;
4. Sebagai bahan evaluasi untuk identifikasi usulan program dan kegiatan pada tahun-tahun anggaran selanjutnya, mana yang akan dijadikan skala prioritas program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan, agar memperoleh capaian kinerja organisasi yang lebih optimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan atau disingkat Satpol PP Kabupaten Kuningan merupakan salah satu perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memiliki garapan bidang tugas pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas organisasi, Satpol PP Kabupaten Kuningan memberikan pelayanan dasar dimana dalam aktivitas kerjanya harus mengupayakan memenuhi kebutuhan dasar warganya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Eksistensi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan saat ini tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain;

1. *menegakan Perda dan Perkada;*
2. *menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan*
3. *menyelenggarakan perlindungan masyarakat.*

Peran Satpol PP Kabupaten Kuningan berkaitan dengan tugas pokoknya memiliki dampak cukup besar dalam memelihara kondusifitas situasi masyarakat di Kabupaten Kuningan mengingat kerjanya berhubungan erat dengan pelayanan urusan wajib.

**2.1. Analisa Sumber Daya Pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2022.**

Sumber Daya Pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2022 yang bersifat wajib sangat erat dengan faktor SDM/ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cukup, Sarana dan Prasarana yang memadai dan alokasi pembiayaan yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan vital yang dilaksanakan organisasi. Tahun 2022, faktor-faktor sumber daya Satpol PP Kabupaten Kuningan tersebut diatas adalah tantangan berat organisasi dimasa mendatang sebab dalam memenuhi motto pelayanan publik organisasi yaitu PRIMA (Profesional, Responsif, Informatif, Modern dan Akuntabel) tidaklah mudah mewujudkannya, mengingat banyak permasalahan yang dihadapi organisasi dari tahun ke tahunnya yang berkaitan dengan sumber daya organisasi.

Ketersediaan personel Satpol PP Kabupaten Kuningan yang memadai/cukup, daya gerak PPNS yang mumpuni karena sampai dengan akhir Tahun 2022 organisasi hanya memiliki 5 (lima) orang sehingga berdampak pada hasil penyelesaian kasus pelanggaran Perda/penegakan Perda yang terjadi dalam masyarakat, ketersediaan sarana mobilitas baik R2 maupun R4 yang belum dapat mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis terutama yang banyak berinteraksi dengan

masyarakat, belum memiliki gedung sekretariat PPNS di Kabupaten Kuningan yang dapat menampung/mengakomodir tugas-tugas serta pengadministrasian rekam jejak penyelesaian kasus pelanggaran perda/perkada PPNS yang tersebar pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan, juga alokasi pembiayaan yang belum dapat mencukupi seluruh program dan kegiatan organisasi Tahun 2022. malah cenderung alami penurunan signifikan, sehingga imbasnya pada hasil capaian kinerja organisasi yang hanya didukung alokasi penganggaran yang minim.

Berikut kami berikan gambaran pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada awal Tahun 2022 yang berkaitan dengan sumber daya manusia/data personel, jumlah dan jenis aset yang digunakan organisasi awal Tahun 2022 serta gambaran pembiayaan Tahun Anggaran 2022 yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022;

### 1.a. Data Pegawai

**Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Kuningan awal Tahun 2022 adalah 270 orang**

<b>Status</b>		<b>Jumlah</b>
<i>Pegawai Negeri Sipil/ASN</i>	:	131 orang
<i>Non Pegawai Negeri Sipil</i>	:	139 orang
<i>PPNS Satuan Polisi Pamong Praja</i>	:	6 orang
<i>Jafung Pol PP</i>	:	69 orang

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan			Pangkat/Golongan			Pejabat Struktural			Pejabat Fungsional
131	S.3	:	-	Gol.I	:	-	Esellon II	:	1	
	S.2	:	5	Gol.II	:	63	Esellon III	:	5	
	S.1	:	54	Gol.III	:	65	Esellon IV	:	13	
	D.4	:	-	Gol.IV	:	3		:		
	D.3	:	-		:			:		
	D.2	:	-		:			:		
	D.1	:	-		:			:		
	SMA	:	70		:			:		
	SLTP	:	2		:			:		
	SD	:	-		:			:		

Dengan memperhatikan kapasitas (ketersediaan) personel pada lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan yang tersaji awal Tahun 2022 ini, maka bisa terlihat bahwa jumlah PNS dan non PNS hampir berbanding lurus. Dari segi kuantitas, kebutuhan personel Satpol PP Kabupaten Kuningan awal Tahun 2022 masih tetap memerlukan penambahan personel untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja organisasi, terutama kegiatan yang membutuhkan personel yang berinteraksi langsung dengan masyarakat seperti : patroli

wilayah, penanggulangan PEKAT, penertiban PKL, meredam Aksi Unjuk Rasa, penyelesaian Pelanggaran Perda, pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan penegakan Perda, sosmonev pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, cakupan pelayanan kebakaran dalam hal terjadi bencana kebakaran serta kegiatan organisasi yang bersifat teknis lainnya, sehingga organisasi memerlukan proses rekrutmen ASN/non ASN lagi untuk mencukupi ketersediaan personel.

Jumlah personel PPNS yang belum mumpuni/sedikit, akan memberikan dampak bagi penyelesaian kasus pelanggaran Perda diantaranya kurangnya / terasa lamban/tidak cepat terlayani dan tertangani manakala anggota masyarakat di Kabupaten Kuningan ingin memperoleh layanan penyelesaian pelanggaran Perda. Dari kapasitas jafung Pol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2022 tentunya peranan mereka harus lebih ditingkatkan untuk dapat menunjang keberhasilan kinerja organisasi, proyeksi masa depan tugas mereka sesuai amanat regulasi Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Pol PP dan Angka Kreditnya diharapkan dapat berperan layaknya sebagai seorang '*detektif*' yang mampu menyelidiki dan menyidik adanya pelanggaran Perda dan Perkada Kuningan terutama yang berimbas merugikan kepentingan masyarakat di Kabupaten Kuningan, seperti; penyelesaian limbah hewan ternak, membuka lahan usaha baru penangkaran buaya dan sebagainya, harus dicermati apakah usaha baru dan lahan pembuangan limbah tersebut sudah sesuai dengan perizinan usahanya dan atau andal/amdal yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya.

Awal Tahun 2022, kondisi ***asset barang milik daerah yang digunakan Satpol PP Kabupaten Kuningan*** umumnya dalam keadaan kondisi baik walaupun sebagian Aset milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan berada dalam kondisi rusak berat. Berikut gambaran pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan yang berkaitan dengan asset daerah yang digunakan Satpol PP Kabupaten Kuningan awal Tahun 2022, terdiri dari :

#### **1.b. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sampai bulan Januari 2022 kondisi Aset milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam keadaan kondisi baik sarana dan prasarana milik Satpol PP terdiri dari :

##### **KONDISI BAIK**

- **Daftar Sarana Milik Satpol PP terlampir**
  - KIB A
  - TANAH tidak ada
  - KIB E

**ASET TETAP LAINNYA**

No	NamaBarang	Jumlah
1	Tiang Pul Up	2
2	Alat Drum Band	157
3	Buku perundang-undangan	37

- KIB F

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan tidak ada

- **Daftar Prasarana Satpol PP terlampir**

- KIB B

No	NamaBarang	Jumlah
1	Portable Generating Set	1
2	Truk Dalmas	1
3	Pick Up	3
4	Mini Bus	2
5	Double Cabin	1
6	Mobil Pemadam Kebakaran	4
7	Sepeda Motor	13
8	Sepeda	5
9	Mesin Gergaji Logam	1
10	Mesin Gergaji	2
11	Dongkrak Mekanik	1
12	Tool Kit Boks	1
13	Mesin Ketik Manual Portable	6
14	Mesin Absen (Time Recorder)	3
15	Lemari Besi/Metal	12
16	Rak Besi/Metal	3
17	Filling Besi/Metal	12
18	Peti Uang	1
19	Alat Penghancur Kertas	7
20	Overhead Projektor	3
21	Sice	9
22	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	3
23	Kursi Putar	21
24	Kursi Tunggu	5
25	Kursi Lipat	21
26	Meja Komputer	5
27	Meja 1/2 Biro	16
28	Lemari Es	4
39	AC Unit	6
30	Kipas Angin	13
31	Televisi	6
32	Sound System	3
33	Megaphone	3
34	Dispencer	11
35	Handy Cam	4
36	Pakaian Panas/Lengkap	12
37	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	86
38	P.C. Unit	15
39	Lap Top	26
40	Printer	40
41	Scanner	4
42	Meja Kerja Pejabat Eselon V	18
43	Camera Electronic	2
44	Photo Tustel Polaroid	2
45	Handy Talky (HT)	74
46	Unit Transceiver VHF Portable	12

47	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	2
48	Kunci Pipa	1
49	Lemari Kayu	2
50	Rak Kayu	1
51	Rotary Filling	1
52	Lemari Makan	1
53	CCTV	9
54	Alat Pengamanan/Sinyal	3
56	Nama Papan Instansi	1
57	Papan Pengumuman	7
58	Teralis	-
59	Meja Kerja Besi/Metal	2
60	Meja Rapat	2
61	Kasur/Spring Bed	7
62	Kursi Rapat	25
63	Kursi Biasa	6
64	Mesin Pemotong Rumput	1
65	Kompor Gas (Alat Dapur)	1
66	Amplifier	1
67	Gordyn	-
68	Alat Rumah Tangga Lainnya	10
69	Alat Pemadam/Portable	1
70	Pompa Kebakaran/Portable	2
71	Lonceng Kebakaran	10
72	Alat Pemadam Kebakaran	10
73	Kursi Pejabat Esselon II	1
74	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1
75	Multiscan Proyektor	1
76	Facsimile	2
77	Wireless Amplifier	1
78	Peralatan Pemancar Lainnya	1
79	Local Area Network (LAN)	-
80	Note Book/Note Book	1
81	Hardis	3
82	Monitor	2
83	Tanggem	1

- KIB C

#### GEDUNG BANGUNAN

No	NamaBarang	Jumlah
1	BangunanGedungkantor	3
2	PosTerpadutamanCirendang	1
3	Gedung Satpol PP/Gudang	1
4	TPT Gedung Satpol PP	1

- KIB D

JALAN IRIGASI DAN JARINGAN tidak ada

kebutuhan sarana mobilitas berupa mobil pengendalian massa (dalmas), minibus, double cabin, pick up maupun kendaraan roda dua, masih sangat dibutuhkan Satpol PP Kabupaten Kuningan, mengingat kondisi sarana mobilitas awal Tahun 2022 sudah banyak yang kurang layak jalan/sering alami kerusakan saat melakukan tugas kedinasan dan keterbatasan sarana mobilitas pemadam kebakaran yang hanya memiliki 4 (empat) unit. Pencapaian hasil kinerja optimal Satpol PP Tahun 2022 sangat membutuhkan dukungan penambahan sarana mobilitas baik R2 dan R4 terutama

menggunakan sarana mobilitas guna melaksanakan kegiatan teknis dilapangan seperti menjaring PGOT, pelaku PEKAT, para pedagang liar yang berjualan pada area terlarang untuk berjualan dan sebagainya.

Tahun Anggaran 2022 sumber pembiayaan Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan plapon sementara dari BPKAD sebesar **Rp. 19.084.105.375,00 (sembilan belas milyar delapan puluh empat juta seratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)**, sedangkan Tahun Anggaran 2021 sumber pembiayaan Satpol PP Kabupaten Kuningan sebesar **Rp.19.416.733.617,00 (sembilan belas milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah)**. Dibandingkan dari jumlah besaran alokasi anggaran tersebut, maka terjadi penurunan jumlah anggaran untuk alokasi pendanaan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022. Dikarenakan pada Tahun 2022 ada penurunan dari non Urusan (Non teknis) Dapat digambarkan dalam hal kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan hanya mengandalkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Kuningan saja, tentunya tidak akan dapat membiayai keseluruhan kegiatan teknis yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan. Penganggaran yang minim sangat mempengaruhi 'sepak terjang' organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya.

Berikut dapat di gambarkan perbandingan besaran alokasi pendanaan Satpol PP Kabupaten Kuningan untuk dilaksanakan pada Tahun 2020 dan 2021;

No	Tahun Anggaran	Besaran pagu ( Rp )
1.	2021	19.416.733.617,00 (sembilan belas milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
2.	2022	19.084.105.375,00 (Sembilan belas milyar delapan puluh empat seratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

perbandingan besaran alokasi pendanaan yang tidak mengalami penambahan dari Tahun 2021-2022, tentunya hal ini berimplikasi pada kualitas/capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan.

- **Tahun 2021 - 2022 = ada penurunan persentase besaran alokasi anggaran sebesar 1.74% (Rp.331.628.242) (satu koma tujuh empat persen) tetapi bukan kenaikan dari kegiatan yang bersifat teknis tetapi dari non teknis. (rumus penghitungan tahun ((2021-2022)/tahun 2022x100= 1.74%))**

Tentunya penurunan dari kegiatan yang bersifat Non teknis ini, alokasi pembiayaan yang hampir mencapai 1.74% (satu koma tujuh empat persen) tidak berpengaruh besar bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan alokasi pembiayaan yang tidak cukup mendukung dalam mengakomodir seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

## **2.2. STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022**

Berikut ini kami tampilkan uraian tupoksi serta bagan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang mulai berlaku sejak dituangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan pada tanggal 7 November 2019 sebagai produk regulasi perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan, khususnya melaksanakan perubahan terhadap nomenklatur Bidang semula Bidang Sumber Daya Manusia menjadi Bidang Pengembangan Kapasitas, namun tupoksi yang diemban tetap tidak mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi diatas adalah dampak dari perubahan regulasi mengenai kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dan masa transisi dari penyelerasan perencanaan daerah RPJMD Kabupten Kuningan periode 2018-2023 dan perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023.

### **A. Kepala Satuan;**

### **B. Sekretariat, membawahkan :**

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.

### **C. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan :**

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

### **D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :**

1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Kerjasama.

### **E. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :**

1. Seksi Pelatihan Dasar;
2. Seksi Teknis Fungsional.

### **F. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :**

1. Seksi Satuan Linmas;
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

### **G. Unit Pelaksana Teknis.**

### **H. Kelompok Jabatan Fungsional.**

## **A. Kepala Satuan**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kasatpol PP Kabupaten Kuningan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi dalam penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Sekretaris**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan program, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelaksanaan tugas setiap unit organisasi Satpol PP; dan
- d. Pengkoordinasian urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelaksanaan tugas setiap unit organisasi Satpol PP.

Sekretariat Dinas membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

- **Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan melaksanakan, mengawasi, membagi tugas dan membuat laporan tentang pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi dan pembinaan kepegawaian, kehumasan, dan penyediaan sarana perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan aset pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan ketata usahaan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan aset pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan aset pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan aset pada Satuan Polisi Pamong Praja.

- **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

- **Sub Bagian Program**

Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Program mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan

- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja.

### **C. Bidang Penegakan Perundang – undangan Daerah**

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- b. Pengoordinasian kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; dan
- c. Penyelenggaraan kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.

Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah, membawahkan :

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
- c. pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan penyelidikan dan penyidikan;
- b. Pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan penyelidikan dan penyidikan.

#### **D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan operasi dan pengendalian serta kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Pengkoordinasian urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- c. Pengelolaan urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Kerjasama.

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasi dan pengendalian peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan operasi dan pengendalian;
- b. Pelaksanaan urusan operasi dan pengendalian; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengendalian operasi dan pengendalian.

Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Kerjasama peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan kerjasama;
- b. Pelaksanaan urusan kerjasama; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengendalian kerjasama.

#### **E. Bidang Pengembangan Kapasitas**

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional.

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. Pengoordinasian sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan mediasi pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :

- a. Seksi Pelatihan Dasar;
- b. Seksi Teknis Fungsional.

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelatihan dasar.

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan urusan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengendalian pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan teknis fungsional.

Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan teknis fungsional;
- b. Pelaksanaan urusan teknis fungsional; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan teknis fungsional.

#### **F. Bidang Perlindungan Masyarakat**

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan satuan linmas dan bina potensi masyarakat.

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
- b. Pengoordinasian kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- c. Penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

- a. Seksi Satuan Linmas;
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan satuan linmas.

Seksi Satuan Linmas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi satuan Linmas;
- b. Pelaksanaan urusan perlindungan Satuan Linmas; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan Satuan Linmas.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bina potensi masyarakat.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi bina potensi masyarakat;
- b. Pelaksanaan urusan bina potensi masyarakat; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bina potensi masyarakat.

#### **H. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran**

Peraturan Bupati Kuningan 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan (UPTD/UPTB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :


- a. Perencanaan kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Pengkoordinasian kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. Dalam menyelenggarakan fungsinya UPT Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas :
- e. Menyusun rencana kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- f. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan UPT;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Memberikan pembinaan, informasi dan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- i. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan UPT Pemadam Kebakaran;
- j. Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. Menyelenggarakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi para petugas pemadam kebakaran;
- l. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian kelancaran mobil unit pemadam kebakaran;

- m. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- n. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan;
- o. Membimbing, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya kepada atasan; dan
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tergambar susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2022 adalah Kepala Kasatpol PP Kabupaten Kuningan membawahkan 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 8 (delapan) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang Kepala UPT Damkar, 1 (satu) orang Kepala Subbag Tata Usaha UPT Damkar, 5 (liman) orang PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan 69 (tujuh puluh) pejabat jafung Pol PP Kabupaten Kuningan (klasifikasi ahli dan terampil).

*ket: berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian dijawantahkan saat ini dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan yang merubah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 mengenai hal yang sama, tupoksi kelembagaan Satpol PP Kabupaten Kuningan mengalami perluasan garapan bidang tugas selain menangani sub urusan tibumtranmas juga saat ini menangani sub urusan kebakaran, sehingga sejak Tahun 2017 dalam bagan SOTK Satpol PP tertuang jelas eksistensi UPT Damkar didalamnya dan secara hirarki bertanggungjawab langsung kepada Kasatpol PP Kabupaten Kuningan.*

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN**



**BAB III**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**LINGKUP SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021**

Pelaksanaan rencana kerja sepanjang Tahun 2021 hampir seluruh anggaran yang membiayai program dan kegiatannya terserap rata-rata hampir mencapai 100% baik urusan maupun non urusan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan alami penyesuaian dengan ketersediaan anggaran yang teralokasikan untuk Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 19.415.833.617,00 (*Sembilan belas milyar empat ratus lima belas delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah*).

Sebagai gambaran realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2021 sebagai berikut;

• **Realisasi Anggaran (Urusan) Tahun 2021**

No	Prog dan Keg	Pagu (Rp) /juta Tahun 2021	Realisas (Rp)/juta Tahun 2021	%	Sisa (Rp)/juta
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>3.421.558.700</b>	<b>3.421.557.700</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>
	<b>Kegiatan :</b>				
<b>I.</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>271.290.000</b>	<b>271.290.000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	<b>Subkegiatan :</b>				
1.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	146.290.000	146.290.000	100	-
2.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	125.000.000	125.000.000	100	-
	<b>Kegiatan :</b>				
<b>II</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.150.268.700</b>	<b>3.150.267.700</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>
	<b>Subkegiatan :</b>				
1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan	425,000,000	424.999.800	100	200

	Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				
2.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	151,239,500	151.238.700	100	800
3.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0	-	-	-
4.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,232,305,600	2.232.305.600	100	-
5.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	271,723,600	271.723.600	100	-
6.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	70,000,000	70.000.000	100	-
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	245.000.000	243.940.000	99.57	1.060.000
	<b>Kegiatan :</b>				
<b>I.</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	245.000.000	243.940.000	99.57	1.060.000
1.	Pencegahan	90.000.000	89.900.000	99.89	100.000

	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	64.490.000	99.22	510.000
3.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	90.000.000	89.550.000	99.50	450.000
<b>JUMLAH URUSAN</b>		<b>3,666,558,700</b>	<b>3,665,497,700</b>	<b>99.97</b>	<b>1,061,000</b>

#### Realisasi Anggaran (Non Urusan)

No	Prog dan Keg	Pagu (Rp)/juta Tahun 2021	Realisasi (Rp)/juta Tahun 2021	%	Sisa (Rp)/juta
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15,749,274,917</b>	<b>15,728,354,027</b>	<b>99.87</b>	<b>20,920,890</b>
	<b>Kegiatan :</b>				
<b>I.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>
	<b>Subkegiatan :</b>				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	100.00	100
	<b>Kegiatan :</b>				
<b>II.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11,465,081,484</b>	<b>11,445,781,546</b>	<b>99.83</b>	<b>19,299,938</b>
	<b>Subkegiatan :</b>				
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,401,842,484	11,382,542,546	99.83	19,299,938
2.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	63,239,000	63,239,000	100.00	0
	<b>Kegiatan :</b>				
<b>III.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>642,127,395</b>	<b>642,008,595</b>	<b>99.98</b>	<b>118,800</b>
	<b>Subkegiatan :</b>				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,981,145	7,980,295	99.99	850
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94,381,750	94,355,800	99.97	25,950
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,326,000	5,326,000	100.00	0
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88,810,000	88,785,000	99.97	25,000

5.	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	43,792,500	43,788,500	99.99	4,000
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	37,506,000	37,493,000	99.97	13,000
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364,330,000	364,280,000	99.99	50,000
	<b>Kegiatan :</b>				
<b>IV.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
	Subkegiatan :				
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
2.	Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai (DBHCHT)	300.000.000	300.000.000	100.00	0
	<b>Kegiatan :</b>				
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>75,850,000</b>	<b>75,850,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
	Subkegiatan :				
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,850,000	75,850,000	100.00	0
	<b>Kegiatan :</b>				
<b>VI.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,586,055,438</b>	<b>2,585,644,186</b>	<b>99.98</b>	<b>411,252</b>
	Subkegiatan :				
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57,055,438	56,644,186	99.28	411,252
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,529,000,000	2,529,000,000	100.00	0
	<b>Kegiatan :</b>				
<b>VII.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>631,060,600</b>	<b>629,069,800</b>	<b>99.83</b>	<b>1,090,800</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	601,060,600	599,069,800	99.82	1,090,800
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,000,000	30,000,000	100.00	0

- **Gambaran akhir capaian keuangan yang digunakan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun Anggaran 2021 bersumber dari APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:**

No	Belanja Langsung	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
A.	<b>Non Urusan: (6 kegiatan)</b>				
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.449.274.917</b>	<b>15.428.354.027</b>	<b>20.920.890</b>	<b>99.86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15.449.274.917</b>	<b>15.428.354.027</b>	<b>20.920.890</b>	<b>99.86</b>

No	Belanja Langsung	Pagua Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
B.	<b>Urusan: (3 kegiatan)</b>				
1.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>3.721.558.700</b>	<b>3.721.557.700</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
2.	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>245.000.000</b>	<b>243.940.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>99.57</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3.966.558.700</b>	<b>3.965.497.700</b>	<b>1.061.000</b>	<b>99.97</b>

Dalam hal mengevaluasi capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan tahun 2021 berkaitan dengan kegiatan yang bersifat teknis /urusan, dapat tergambar sebagai berikut;

Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari **3 program dan 9 kegiatan, pagu anggaran Rp. 19.415.833.617 direalisasikan Rp. 19.393.851.727 (99.89%) dan sisa anggaran Rp. 21.981.890, - (tidak diserap)** dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

**A. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**I. Kegiatan :**

**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

**Subkegiatan :**

- a. **Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan**

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.425.000.000,- sampai dengan bulan Desember 2021, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 424.999.800,-(100%), dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 200,- (tidak diserap) Output : Terlaksananya kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Outcome : Meningkatnya keamanan, kenyamanan wilayah dalam masyarakat, hasil pelaksanaan kegiatan :

Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan sebanyak 607 kali kegiatan, terdiri dari :

1. Patroli : 203 kali kegiatan
  - Mandiri : 60 kali kegiatan
  - Gabungan : 143 kali kegiatan
2. Pengamanan dan Pengawasan Pejabat : 49 kali kegiatan
3. Pam lainnya : 355 kali kegiatan

**b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.151.239.500- sampai dengan bulan Desember 2021, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.151.238.700,-(100%), dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 800,- (tidak diserap) Output : Terlaksananya kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, Outcome : Meningkatnya penanganan penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, hasil pelaksanaan kegiatan :

Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan sebanyak 107 kali kegiatan, terdiri dari :

1. Psikotik : 9 orang
2. Pengemis : 2
3. PSK : 8 pasang (16 orang)
4. PKL : 326
5. Anak Punk : 5
6. Spanduk : 123
7. Banner : 24

**c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 2.232.305.600,- sampai dengan bulan Desember 2021, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.

2.232.305.600,- (100%) , Output : Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, Outcome : Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan sebanyak 21 kali kegiatan.

**d. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia**

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 271.723.600,- sampai dengan bulan Desember 2021, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 271.723.600,-(100.%) , Output : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, Outcome : Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan sebanyak 7 kali kegiatan, terdiri dari :

- 5 kali kegiatan Jumlah peserta 55 orang (25 jm) atau 1 hari 5 jam.
- 2 kali kegiatan (9 hari) dan jumlah peserta sebanyak 155 orang peserta dengan 3 orang instruktur dari Kodim.

**e. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 70.000.000,- sampai dengan bulan Desember 2021, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 70.000.000,- (100%) , Output : Terlaksananya kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Outcome : Meningkatnya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan (3 hari).

**II. Kegiatan :**

**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**

**Subkegiatan :**

- a. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 146.290.000,- sampai dengan bulan Desember 2021, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 146.290.000,- (100%) , Output : Terlaksananya kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Outcome : Meningkatnya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan sebanyak 196 kali kegiatan, 196 kasus dan 4 jenis Perda yang dilanggar.

- b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 125.000.000,- sampai dengan bulan Desember 2021, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 125.000.000,- (100%) , Output : Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota, Outcome : Meningkatnya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota, hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan sebanyak 66 kali kegiatan, 66 kasus dan 1 jenis Perda yang dilanggar.

- c. Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai (DBHCHT)

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000,- sampai dengan bulan Desember 2021, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 300.000.000,- (100%) , Output : Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai (DBHCHT), Outcome : Meningkatnya Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai (DBHCHT), hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali kegiatan.

## **B. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

### **III. Kegiatan :**

#### **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** **Subkegiatan :**

- a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 90.000.000,- sampai dengan bulan Desember 2021, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 89.900.000,- (99.98%), dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 100.000,- (tidak diserap), Output : Terlaksananya kegiatan Pencegahan

Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Outcome : Meningkatnya penanganan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan 120 kali kegiatan di 120 Desa/Kelurahan.

b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 65.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2021, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 64.490.000,- (99.22%), dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 510.000,- (tidak diserap) Output : Terlaksananya kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Outcome : Meningkatnya penanganan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan 120 kali kegiatan di 120 Desa/Kelurahan.

c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 90.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2021, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 89.550.000,- (99.50%), dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 450.000,- (tidak diserap) Output : Terlaksananya kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran, Outcome : Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan 120 kali kegiatan di 120 Desa/Kelurahan.

#### **IV. Kegiatan :**

##### **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakara**

##### **Subkegiatan :**

a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2021 tergambar optimalisasi dalam penyerapan anggarannya maupun upaya memenuhi indikator pencapaian kinerjanya, namun penyesuaian dengan alokasi anggaran yang terbatas maka ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada ketersediaan pembiayaannya. Hal ini cukup berpengaruh pada pelayanan organisasi untuk masyarakat.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN**  
**TAHUN 2022**

**1.1. Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2022**

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Satpol PP Kabupaten Kuningan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Kuningan periode Tahun 2019-2023 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kuningan terpilih serta tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Kuningan periode Tahun 2018-2023.

Tujuan dan Sasaran dalam dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023 berorientasi pada hasil yang bisa memiliki nilai manfaat untuk masyarakat melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan.

Visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, yang berkorelasi dengan tupoksi Satpol PP Kabupaten Kuninga, digambarkan sebagai berikut:

<b>VISI KAB.KUNINGAN</b>	<b>MISI 2 KAB.KUNINGAN</b>	<b>TUJUAN 2 KABUPATEN KUNINGAN</b>	<b>SASARAN 2 KABUPATEN KUNINGAN</b>
<i>KUNINGAN MAJU (MA'MUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023</i>	<i>Mewujudkan Masyarakat Kuningan Nu Sajati Dalam Kehidupan Beragama Dan Bernegara Dalam Bingkai Kebangsaan Dan Kebhinekaan</i>	<i>Menegakkan perundang-undangan daerah dan menciptakan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat</i>	<i>Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat</i>

mengacu pada substansi visi, misi, tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Kuningan tersebut, maka pengejawantahan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2022 sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	Terwujudnya perundang-undangan daerah yang dapat ditegakan	Meningkatkan peraturan daerah yang dapat ditegakan pada aparat, masyarakat dan badan hukum	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan	93%
2.	Terwujudnya K3 (ketertiban, keamanan dan keindahan) yang terselesaikan	Meningkatkan K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) yang terselesaikan	Persentase tingkat pelanggaran K3 (ketertiban,	84%

	pelanggarannya dalam masyarakat	annya dalam masyarakat	keamanan dan keindahan) yang terselesaikan	
3.	Terwujudnya pelayanan optimal pada masyarakat melalui peran aparaturnya Satpol PP dan Damkar yang ditingkatkan kapasitasnya	Meningkatkan pelayanan optimal pada masyarakat melalui peran aparaturnya Satpol PP dan Damkar yang ditingkatkan kapasitasnya	Persentase aparaturnya Satpol PP dan Damkar yang telah diikutsertakan mengikuti pelatihan, pembekalan pengetahuan dan keterampilan	95%
4.	Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui peran petugas Linmas yang diberdayakan	Meningkatkan peran petugas Linmas yang diberdayakan untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan	Persentase petugas Linmas yang diberdayakan untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan	pemberdayaan 110 org dlm 1 kec
5.	Terwujudnya kenyamanan lingkungan dengan pelayanan jangkauan WMK dan kasus bencana kebakaran yang berhasil ditangani dalam masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan jangkauan WMK yang dapat dilayani;</li> <li>- Meningkatkan tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK dan kasus bencana kebakaran yang berhasil ditangani dalam masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase jangkauan luas WMK yang dapat dilayani;</li> <li>- Persentase kasus bencana kebakaran yang berhasil ditangani dalam tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK.</li> <li>- Jumlah masyarakat yang diberdayakan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman</li> <li>- Jumlah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.</li> </ul>	<p>73%</p> <p>65%</p> <p>150 orang</p> <p>150 orang</p>

**BAB V**  
**PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022**

Perencanaan program dan kegiatan dalam Tahun 2022 yang bersumber dari APBD Murni Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun Anggaran 2021, ada penurunan besaran alokasi anggaran sebesar Rp.331.728.242,- (*tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*) atau 1.74 (*satu koma tujuh puluh empat persen*), dikarenakan pada Tahun 2022 ada penurunan dari penyediaan gaji tunjangan ASN, dan pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang menyebabkan alokasi anggaran menjadi turun. pembiayaan semua itu untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2022, yang akan sangat berpengaruh pada pelayanan organisasi terhadap masyarakat khususnya dalam hal penyelenggaraan tramtibumlinmas. Besaran anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Besaran pagu ( Rp )
1.	2021	19.415.833.617,00 ( <i>sembilan belas milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah</i> ).
2.	2022	19.084.105.375,00 ( <i>Sembilan belas milyar delapan puluh empat seratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah</i> ).

sehingga diperlukan penyesuaian anggaran untuk tetap dapat melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, antara lain;

• **Belanja Langsung / Non Urusan**


No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)/ juta	Ket
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
	<b>Kegiatan :</b>		
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>125.000.000,-</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.000.000,-	
	<b>Kegiatan :</b>		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.956.855.099,-</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.906.855.099,-	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000,-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,-	

	<b>Kegiatan :</b>			
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>547.831.700,-</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>			
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.769.000,-	
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.173.700,-	
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.580.500,-	
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.270.000,-	
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.178.500,-	
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.860.000,-	
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,-	
	<b>Kegiatan :</b>			
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>634.814.000,-</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>			
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	334.814.000,-	
	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,-	
		Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBH CHT)		
	<b>Kegiatan :</b>			
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>275.217.440,-</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>			
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	235.842.240,-	
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.375.200,-	
	<b>Kegiatan :</b>			
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>2.232.933.136,-</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>			
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.520.936,-	
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.175.412.200,-	
	<b>Kegiatan :</b>			
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>680.454.000,-</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>			
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	650.000.000,-	
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.454.000,-	
<b>Jumlah Semuanya antara Urusan dan Non Urusan</b>			<b>15.253.105.375,-</b>	

• **Belanja Langsung /Urusan**

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)/ juta	Ket
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
	<b>Jumlah Urusan</b>		
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>3.331.000.000,-</b>	
	<b>Kegiatan :</b>		
<b>1</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.831.000.000,-</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>		
	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.	250.000.000,-	
	2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	100.000.000,-	
	3 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.	2.331.000.000,-	
	4 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.	125.000.000,-	
	5 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	25.000.000,-	
<b>2</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>500.000.000,-</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>		
	1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	175.000.000,-	
	2 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	200.000.000,-	
	3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	125.000.000,-	
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>300.000.000,-</b>	
	<b>Kegiatan :</b>		
<b>1</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>300.000.000,-</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>		
	1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,-	
	2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,-	
	3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100.000.000,-	
<b>Jumlah semuanya Non Urusan dan Urusan adalah</b>		<b>18.884.105.375,-</b>	

Dengan anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 yang cukup signifikan, sehingga ada kemungkinan dalam Perubahan APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022 Satpol PP Kabupaten Kuningan ajukan usulan penambahan anggaran.



[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]



[Illegible text block]